

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan perairan yang berada di wilayah sejumlah negara Asia Tenggara. Lautan ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sebagai salah satu rute perdagangan internasional sehingga memiliki peran penting bagi beberapa negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Kawasan Laut Cina Selatan dianggap sangat strategis sehingga menjadi wilayah konflik karena menjadi perebutan negara-negara yang menginginkan wilayah ini. Kekayaan alam yang berada di wilayah Laut Cina Selatan adalah penyebab dari dilakukannya klaim yang dilakkan oleh negara yang terlibat dan tumpang tindih klaim akhirnya berjuang menjadi konflik.

Konflik Laut Cina Selatan adalah konflik yang besar dan perlu di selesaikan namun hingga kini masih belum mendapatkan titik terang. Konflik ini menjadi permasalahan yang rumit bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia dan Cina. Konflik Laut Cina Selatan dimulai dari Cina yang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah mereka secara sepihak atas dasar sejarah kuno.

Laut Cina Selatan adalah kawasan perairan yang sangat strategis, bukan saja bagi negara-negara pantai yang berada di sekitaran Laut Cina Selatan, namun juga negara-negara yang sumber perekonomiannya bergantung pada perdagangan internasional. Cina telah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan yang berkaitan dengan kedaulatan negara-negara lain dengan adanya Nine Dash Line. Salah satu garis dari keseluruhan Nine Dash Line melewati zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontingen Indonesia di Laut Natuna bagian utara.

Dalam ilustrasi peta laut no. 354 dan 355 yang dibuat oleh pusat hidrografi dan oceanografi angkatan laut (Pushidrosal), sembilan garis putus-putus klaim Cina melewati batas wilayah ZEE milik Indonesia. Dalam peta ilustrasi tersebut menunjukkan sekitar 83.315,62 kilometer persegi daerah yang bertumpuk dengan klaim Sembilan garis putus-putus Cina. Namun secara hukum, Indonesia dengan tegas menyatakan kedaulatannya melalui UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, yang menyatakan bahwa wilayah yuridiksi Indonesia di bagian utara Natuna yang berpotongan dengan nine dash line merupakan wilayah yuridiksi Indonesia.

konflik di laut cina selatan yang tak kunjung menemui titik terang adalah akibat dari pihak Tiongkok yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan, karena menurut pihak Cina mereka mempunyai hak historis di perairan tersebut dan nelayan-nelayan Cina sudah sejak lama melaut di perairan Laut Cina Selatan sehingga akibat dari klaim tersebut banyak kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Sedangkan putusan PBB melalui United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) telah menetapkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kedaulatan Indonesia, dan Tiongkok tidak punya kedaulatan apapun di wilayah perairan laut cina selatan.

Metode yang diambil dalam menangani kasus ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yakni melihat hukum sebagai norma Masyarakat, dalam kasus ini norma yang ada dalam hukum internasional. Penulis akan melakukan penelitian penetapan nine dash line oleh Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional dan pengaruh terhadap yuridiksi di wilayah perairan natuna. Pihak Indonesia maupun pihak Cina sama-sama tidak mengakui klaim yang dilakukan oleh masing-masing pihak, namun pihak Indonesia mempunyai bukti jelas bahwa laut cina selatan adalah wilayah kedaulatan Indonesia berkat adanya Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan oleh UNCLOS sedangkan

Cina akan lebih lemah karena masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan 9 garis putus dan traditional fishing right yang diklaim oleh Cina.

Laut Cina Selatan merupakan laut yang berada di antara Asia Timur dengan Asia Tenggara. Laut ini berbatasan dengan negara Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Laut Cina Selatan luasnya kurang lebih 3.500.000 km², dan 90% di antaranya dilingkari oleh daratan dan pulau-pulau. Dari segi kedalaman, Laut Cina Selatan terdiri dari dua bagian. Sebelah utara merupakan Cekungan Laut Cina dengan kedalaman antara 4300-5016 meter dengan luas 1.775.000 km². Daerah ini meliputi 52% dari Laut Cina Selatan. Di bagian inilah terletak Kepulauan Spratly, Paracel, Macclesfield Bank, Pratas Reef, dan Reed Bank. Selebihnya, yaitu 48% dengan luas 1.45.000 km² merupakan Landas Kontinen Asia yang melintang sepanjang pantai Cina sampai ke selatan (Syamsumar, 2010:243). Berdasarkan penjelasan Konvensi Hukum Laut Internasional.

(UNCLOS 1982) Laut Cina Selatan merupakan Laut Setengah Tertutup. Pasal 122 UNCLOS 1982

“For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basin, or sea

surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states”. Dalam UNCLOS 1982 juga dijelaskan bahwa negara kawasan Laut Cina Selatan hendaknya bekerjasama menjaga perdamaian dan pengelolaan sumber daya alam wilayah Laut Cina Selatan, dan jika ada sengketa wilayah maka diselesaikan melalui perundingan. Tetapi kenyataannya tidak demikian, Beberapa negara pengklaim Laut Cina Selatan dan pulau-pulau di wilayahnya menduduki beberapa pulau yang menurut mereka bagian dari wilayah teritorialnya. Terjadinya klaim wilayah tersebut karena adanya tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif atau alasan sejarah. Negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan ataupun pulau-pulau di wilayahnya yakni Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Negeranegara tersebut berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan

“Bagaimana Langkah Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan ?”

C. Kerangka Berfikir

a). Kepentingan Nasional

Dalam konsep ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu Negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Menurut Mohtar Mas'ood, kepentingan nasional setiap Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (power) dan Kepentingan (interest), sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, kemudian konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Kemampuan minimum Negara – bangsa adalah melindungi

identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan Negara – bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, Negara – bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi – politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis atau komunis dan sebagainya, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistic dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya).

Kepentingan nasional (national interest) menurut Daniel S. Papp adalah bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan perekonomian bersama. Bidang inilah yang sering dinilai sebagai suatu kepentingan nasional (Daniel S. Papp, 1988:320). Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku suatu negara terhadap negara lain. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan ekonomi. Namun bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan ekonomi sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan kepentingan ekonomi yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru (Sumpena Prawira Saputra, 1985:24).

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmamad Yani, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power atau kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (cooperation). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Anak Agung Banyu Perwita, 2006:59).

Kepentingan nasional Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya sendiri, seperti diketahui bahwa sumber daya alam di kawasan Laut Cina Selatan sangat melimpah dan memberikan pengaruh baik kepada nelayan Indonesia tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan mediasi dengan pemerintah Cina terkait dengan klaim meraka terhadap kawasan tersebut dan melayangkan nota diplomatik guna memprotes sikap Cina yang tidak menghormati keputusan UNCLOS 1982 yang jelas menegaskan bahwa wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Kepentingan nasional diidentikkan dengan tujuan nasional, Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (militer) dan kesejahteraan (ekonomi).

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penjeasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penellitian ini adalah :

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya konflik yang terjadi di laut cina selatan.
2. Menjelaskan kepentingan Cina dalam konflik laut cina selatan dan bagaimana langkah pemerintah Indonesia mengenai konflik tersebut.

E. Hipotesa

Hipotesa yang dapat diambil dari pertanyaan “Langkah pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik laut cina selatan ?”

1. Diplomasi, melakukan mediasi dengan pemerintahan Cina tentang keputusan UNCLOS yang menetapkan laut cina selatan adalah Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Serta melakukan protes keras dan juga nota diplomatic.
2. Militer, memperkuat keamanan militer di wilayah perairan laut cina selatan dan seluruh zona perairan Indonesia secara defensif.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi focus pembahasan agar tetap berada pada lingkup judul yang disajikan, maka penulis akan menganalisis mengenai latar belakang dan sikap pemerintah Indonesia dalam konflik laut cina selatan.

G. Metodologi Penelitian

Pada penilitian ini akan menggunakan beberapa metode atau cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang dan sejarah isu yang akan diteliti. Dari gambaran kejadian akan dilakukan analisa secara periodik dengan data yang di dapatkan. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian.

2. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Data sekunder yang digunakan berupa literatur seperti skripsi, tesis, jurnal artikel, buku, peraturan-peraturan, website, dan berbagai sumber online lainnya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan berbagai referensi offline maupun online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Beberapa studi literatur yang digunakan berasal dari website resmi dan website lainnya dan beberapa berita yang berhubungan dengan topik penelitian.